



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR : G/236/B.XV/HK/1991.**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PETUGAS GUDANG INDUK PEMDA  
TINGKAT I LAMPUNG.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dalam rangka menerima, menyimpan, mengatur dan menjaga keutuhan barang dalam Gudang.
- b. bahwa untuk tertibnya baik kelancaran arus barang ke/ dari Gudang maupun dari segi keamanan barang, dipandang perlu menunjuk Petugas Gudang Induk Pemda Tingkat I Lampung dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang Pembentukan - Dati I Lampung.
3. Keputusan Mendagri Nomor : 020 - 595, tanggal 17-12-1980, - tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 10 tahun 1981 tentang struktur Organisasi Setwilda Tingkat I Lampung.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor:G/023/B.XV/HK/1988 tanggal 1-2-1988 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/094 / B.XV/HK/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tingkat I Lampung.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara NUSKI ADAM, BA. NIP. 010090613 Penata Muda - Tk.I ( Gol.III/b ) sebagai Petugas Gudang Induk Pemda Tingkat - I Lampung.


Kedua. . . . .  
Grafika Karya 055091

- Kedua** : Petugas Gudang Induk tersebut mempunyai tugas :
- a. Menerima, menyimpan, memelihara barang dalam gudang, mengeluarkan / menyerahkan barang - barang milik Pemerintah Daerah atas usul Bendaharawan Umum Barang Pemda Tingkat I Lampung dan diketahui Kepala Bagian Penyimpanan dan Pergudangan Setwilda Tingkat I Lampung.
  - b. Menyelenggarakan Administrasi penyimpanan meliputi buku - penerimaan barang, buku pengeluaran barang, buku barang, Kartu persediaan dan Kartu barang.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Gudang Induk bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Penyimpanan dan Pergudangan Setwilda Tingkat I Lampung.
- Keempat** : Kepada petugas Gudang Induk diberikan honorarium sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 18 Juni 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

  
-POEDJONO PRANYOTO.-